



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2010/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara para pihak:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

LAWAN

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 13 Desember 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2010/ PA.Stb. tanggal

Hal. 1 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.



Desember 2010, dengan dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 April 1992 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /40/IV/92 tanggal April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki- laki lain, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama ke rumah keluarga Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin



rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan sesuatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Termohon tidak hadir di persidangan oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.



Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu tidak dapat didengar jawaban Termohon;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor / 40/IV/92 tanggal April 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas. Termohon tidak dapat diminta keterangan terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

1. Saksi 1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1992 di Kecamatan di rumah orangtua Termohon;

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah pindah;



Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak dua kali, yang terjadi di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon yang menuduh Termohon berselingkuh. Termohon lalu menjawab "Saya tidak berbuat apa-apa kok". "Kau memang tidak bisa dipakai lagi" jawab Pemohon. Lalu Termohon menjawab "Kalau tidak bisa pakai terserah abang";

Sejak sembilan bulan lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak lagi satu rumah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon yang masih satu desa dengan Pemohon hanya lain dusun, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Saksi mengetahui adanya pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan juga saksi merupakan Ketua R.T. di lingkungan tersebut;

Saksi mengetahui ada upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon satu kali di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan satu kali di rumah orangtua Termohon setelah Termohon pulang namun tidak berhasil;

Yang hadir dalam perdamaian tersebut saksi, pakcik Pemohon, kedua orangtua Termohon serta Pemohon dan Termohon;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada

Hal. 5 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Pemohon menyatakan dapat menerimanya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi tersebut karena tidak hadir di persidangan.

2. Saksi 2

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi lupa tahun pernikahan tersebut, menikah di Kecamatan di rumah orangtua Termohon;

Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah pindah;

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebanyak tiga kali, yang terjadi di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar ucapan Pemohon yang menuduh Termohon berselingkuh. Termohon lalu menjawab "Saya tidak berbuat apa-apa kok". "Kau memang tidak bisa dipakai lagi" jawab Pemohon. Lalu Termohon menjawab "Kalau tidak bisa pakai terserah abang";

Sejak sembilan bulan lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon yang masih satu desa dengan Pemohon hanya lain dusun, sedangkan Pemohon tinggal di



rumah kediaman bersama;

Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dan berpisah tempat tinggal karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sehingga dapat mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon serta melihat Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon;

Saksi mengetahui ada upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon satu kali di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan satu kali di rumah orangtua Termohon setelah Termohon pulang namun tidak berhasil;

Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena perdamaian pertama dilakukan di rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang bersebelahan rumah dengan rumah saksi namun saksi tidak masuk ke dalam rumah, sedangkan pada saat perdamaian kedua saksi tidak bisa ikut namun setelah pulang dari upaya mendamaikan tersebut saksi bertanya kepada keluarga yang mendamaikan tentang hasil perdamaian tersebut;

Keterangan saksi- saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan kebenarannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.



Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: *Pemohon memohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dengan membuktikan perkawinan Pemohon dengan Termohon serta adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang di persidangan, tetapi karena fungsi akta sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat

Hal. 9 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.



membuktikan dalil permohonannya sepanjang hubungan hukum ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan orang yang berwenang dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan berkepentingan (*point d'interet poin d' action*);

Menimbang bahwa Pemohon merupakan orang yang berkewenangan dan berkepentingan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah tempat tinggal, sejak sembilan bulan lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal walau masih satu desa tapi dusun, Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah tempat tinggal, sejak sembilan bulan lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal walau masih satu desa namun lain dusun, saksi mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon adalah jiran Pemohon dan Termohon sekaligus Ketua R.T. tempat tinggal Pemohon, saksi kedua Pemohon adalah abang kandung Pemohon;



kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., bahwa saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sembilan bulan lalu hingga sekarang, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan tersebut didasari atas pengetahuan saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi kedua menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sembilan bulan lalu hingga sekarang juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak berhasil. Keterangan tersebut didasari atas pengetahuan saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak sembilan bulan lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan tersebut didasari pengetahuan kedua



saksi, saling bersesuaian satu sama lainnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan saksi mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sembilan bulan lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil, menunjukan "adanya terus menerus perselisihan dan pertengkaran" dan dengan telah berpisah sejak akhir tahun 2009 hingga sekarang serta sudah pernah didamaikan keluarga namun tidak berhasil menunjukkan "tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dalam rumah tangga". Dengan demikian sesuai dengan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo . Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan



tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 150, 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Pasal 116 huruf f, 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.



Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **316.000,-** (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Januari 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan Safar 1432 *Hijriyah* oleh kami **Drs. AHMAD RAINI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MISNAH, SH.** dan **Drs. AZIZON, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. AHMAD RAINI SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Majelis,

Drs. AHMAD RAINI SH.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,



Dra. MISNAH, SH.

Drs. AZIZON, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH.

Perincian Biaya Perkara;

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
Biaya ATK	Rp.	50.000, -
Panggilan.....	Rp.	225. 000, -
Hak Redaksi	Rp.	5.000, -
Meterai.....	Rp.	6. 000, -
J u m l a h.....	Rp.	316. 000, -
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2010/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)